



Penyidik Salah Prosedur: Apakah Bukti dan Penetapan Tersangka Bisa Digugat?

Dalam proses pidana, penyidik memiliki kewenangan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi atau tersangka, melakukan upaya paksa, serta menetapkan tersangka sesuai ketentuan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyidik salah prosedur dapat terjadi apabila tindakan penyidikan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum, misalnya penetapan tersangka tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tidak sesuai prosedur, atau pemeriksaan dilakukan dengan melanggar hak tersangka.

Kesalahan prosedur tidak selalu otomatis membuat seluruh perkara menjadi batal. Yang perlu dinilai adalah jenis pelanggaran, tindakan yang dilakukan, serta akibat hukumnya terhadap proses penyidikan dan alat bukti.

Apakah Penetapan Tersangka Bisa Digugat?

Ya. Keabsahan penetapan tersangka dapat diuji melalui mekanisme praperadilan. Dalam KUHAP lama, kewenangan praperadilan pada awalnya tidak secara eksplisit mencantumkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, MK memperluas objek praperadilan sehingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. MK juga menetapkan bahwa frasa *bukti permulaan yang cukup* harus dimaknai sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah. Dengan berlakunya KUHAP baru, mekanisme praperadilan kemudian diperkuat secara langsung dalam undang-undang.

Bagaimana dengan KUHAP yang Berlaku Sekarang?

UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Salah satu materi penting dalam KUHAP baru adalah penguatan mekanisme praperadilan. Praperadilan dapat digunakan untuk menguji keabsahan tindakan tertentu dalam proses pidana, termasuk penetapan tersangka dan upaya paksa.

Apabila hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah, KUHAP baru menentukan bahwa penyidik harus membebaskan tersangka. Artinya, penetapan tersangka bukan tindakan yang sepenuhnya berada di luar pengawasan pengadilan.

Kapan Penetapan Tersangka Dapat Dipersoalkan?

Penetapan tersangka dapat dipersoalkan apabila terdapat persoalan hukum dalam dasar atau prosedur penetapannya. Beberapa hal yang dapat diperiksa antara lain:

- apakah terdapat alat bukti yang cukup;
- apakah alat bukti diperoleh secara sah;
- apakah penyidik memiliki kewenangan melakukan penyidikan;
- apakah prosedur pemeriksaan telah dilakukan sesuai KUHAP;
- apakah hak tersangka telah dihormati;
- apakah upaya paksa dilakukan berdasarkan persyaratan hukum; dan
- apakah terdapat cacat prosedural yang memengaruhi keabsahan tindakan penyidik.

Dengan demikian, yang menjadi persoalan bukan semata-mata apakah seseorang merasa tidak bersalah, tetapi apakah tindakan penyidik dan dasar penetapan tersangka telah memenuhi hukum acara pidana.

Apakah Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah Bisa Digugat?

Bisa dipersoalkan, terutama apabila alat bukti diperoleh melalui tindakan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. KUHAP baru memberikan konsekuensi yang lebih jelas. Apabila praperadilan menyatakan penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat tidak sah, barang bukti yang diperoleh dari tindakan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara keabsahan prosedur dan penggunaan hasil tindakan penyidikan. Namun, tidak setiap kesalahan administratif otomatis menyebabkan semua alat bukti menjadi tidak sah. Pengaruhnya harus dilihat berdasarkan tindakan apa yang dilakukan, ketentuan yang dilanggar, dan akibat hukum yang ditentukan oleh KUHAP.

Bagaimana Jika Pemeriksaan Tersangka Tidak Sesuai Prosedur?

KUHAP baru memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap tersangka dalam pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum atau pendampingan advokat. Advokat dapat mendampingi selama pemeriksaan dan dapat menyatakan keberatan apabila terdapat intimidasi atau pertanyaan yang bersifat menjerat.

Selain itu, pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Rekaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di persidangan sesuai ketentuan KUHAP. Pengaturan ini menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi risiko pemeriksaan yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

Aspek	KUHAP Lama – UU No. 8 Tahun 1981	KUHAP Sekarang – UU No. 20 Tahun 2025
Dasar hukum	UU No. 8 Tahun 1981	UU No. 20 Tahun 2025
Status	Dicabut sejak 2 Januari 2026	Berlaku sejak 2 Januari 2026
Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan	Diperluas melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014	Mekanisme praperadilan diperkuat dalam KUHAP baru
Dasar bukti penetapan tersangka	Minimal 2 alat bukti berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014	Pengaturan mengenai alat bukti dan penetapan tersangka diatur dalam KUHAP baru
Bukti dari tindakan upaya paksa yang tidak	Konsekuensi bergantung pada putusan dan ketentuan	KUHAP baru secara tegas menyatakan barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan

Aspek	KUHAP Lama – UU No. 8 Tahun 1981	KUHAP Sekarang – UU No. 20 Tahun 2025
sah	yang berlaku	surat yang dinyatakan tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
Pemeriksaan tersangka	Hak pendampingan advokat diatur dalam KUHAP lama	Hak pendampingan diperkuat dan pemeriksaan direkam dengan kamera pengawas

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP baru tidak hanya menggantikan KUHAP lama, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik dan perlindungan hak pihak yang diperiksa.

Apakah Praperadilan Berarti Perkara Pidana Langsung Selesai?

Tidak. Praperadilan pada dasarnya menguji keabsahan tindakan atau proses tertentu, bukan memutus apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Apabila penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, akibat hukumnya mengikuti putusan pengadilan. Hal tersebut tidak selalu berarti perkara pidananya secara materiil telah diputus bahwa tindak pidana tidak terjadi.

Demikian pula, apabila suatu alat bukti tidak dapat digunakan karena diperoleh melalui tindakan upaya paksa yang dinyatakan tidak sah, penyidik tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan proses dan alat bukti yang tersedia secara sah.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Jika Diduga Ada Kesalahan Prosedur?

Apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan menduga terdapat kesalahan prosedur, langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memeriksa surat penetapan dan dasar pemeriksaan.
2. Mengetahui alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka sesuai hak yang diberikan hukum.
3. Memeriksa apakah pemanggilan dan pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur.
4. Menilai legalitas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau tindakan upaya paksa lainnya.
5. Meminta pendampingan advokat.
6. Menilai apakah tersedia dasar untuk mengajukan permohonan praperadilan.

Pemeriksaan harus dilakukan secara kasus per kasus karena tidak setiap dugaan kesalahan prosedur memiliki konsekuensi hukum yang sama.

Kesimpulan

Penyidik tidak dapat menjalankan kewenangannya tanpa mengikuti prosedur hukum. Apabila terdapat dugaan kesalahan prosedur, keabsahan tindakan penyidik, termasuk penetapan tersangka dan tindakan upaya paksa tertentu, dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Sejak berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mekanisme praperadilan diperkuat dan konsekuensi terhadap tindakan upaya paksa yang dinyatakan tidak sah diatur lebih jelas. Salah satunya adalah ketentuan bahwa barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat yang dinyatakan tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.



Karena itu, apabila seseorang menghadapi penetapan tersangka yang diduga tidak sesuai prosedur, penting untuk terlebih dahulu memeriksa dasar penetapan tersangka, alat bukti, prosedur pemeriksaan, serta legalitas tindakan penyidik sebelum menentukan upaya hukum yang tepat.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan terkait penetapan tersangka, dugaan penyidik salah prosedur, keabsahan alat bukti, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, maupun permohonan praperadilan, penting untuk memahami dasar hukum dan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan perkara Anda. Konsultasikan permasalahan Anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**